

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis dari hasil-hasil penelitian terdahulu. Peneliti mengambil 10 jurnal sebagai tinjauan pustaka:

1. Jurnal dari Debi dan Rachma pada tahun 2017 yang berjudul *“Pembiayaan BPR Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM berdasarkan Maqashid Sittaria”*. Hasil penelitian ini adalah adanya peningkatan kesejahteraan pada nasabah UMKM setelah mendapatkan pembiayaan dari BPRS.¹⁰
2. Jurnal dari Trimuloto pada tahun 2016 yang berjudul *“Potensi Pengembangan Produk Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC) di Bank Syariah terhadap Sektor Riil UMKM”*. Hasil penelitian ini memperlihatkan potensi pengembangan produk pembiayaan dengan akad NUC di Bank Syariah yang masih sangat besar.¹¹
3. Jurnal Zamroni pada tahun 2013 yang berjudul *“Peran Bank Syariah dalam Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah

¹⁰ Debby dan Rachma. *“Pembiayaan BPR Syariah dalam meningkatkan Kesejahteraan UMKM Berdasarkan Maqashiq Sittaria”*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 3 No. 1 Januari - Juni 2017. hlm.49.

¹¹Trimuloto. *“Potensi Pengembangan Produk Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC) di Bank Syariah terhadap Sektor Riil UMKM”*. Journal of Islamic Economics. 2016. Vol. 1 No. 1. hlm. 20-42.

diarahkan menuju pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang menekankan pola hubungan kemitraan antara pihak bank dan nasabah.¹²

4. Jurnal dari Trimuloto pada tahun 2017 yang berjudul “*Analisis Potensi Produk Musyarakah terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi pengembangan produk pembiayaan dengan akad *Musyarakah* di Bank Syariah masih sangat besar.¹³
5. Jurnal Singgih pada tahun 2017 yang berjudul “*Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia*”. Hasil analisis menyatakan bahwa pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah, baik dalam wujud Bank, koperasi simpan pinjam maupun BMT mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Baik dari segi omzet LKS maupun tingkat pembiayaannya.¹⁴
6. Jurnal dari Fahmi Medias dkk pada tahun 2017 yang berjudul “*Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Baitul Maal Wa Tamwil di Kabupaten Magelang*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BMT terhadap pengembangan UMKM di Kabupaten Magelang sebagian besar terbatas pada pemberian pembiayaan dengan karakter sama dengan jenis pembiayaan non UMKM dan mengikutsertakan UMKM yang bermitra dengan BMT untuk

¹² Zamroni. *Peran Bank Syariah dalam Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Iqtishadia. Vol. 6 No. 2 September 2013. hlm. 225.

¹³ Trimuloto. *Analisis Potensi*. hlm. 41-51.

¹⁴ Singgih Muheramtohad. “*Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia*”. Jurnal Muqtasid. 8 Januari 2017. hlm. 94-112.

mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, baik level Kabupaten maupun Provinsi.¹⁵

7. Jurnal Muhammad Soekarni pada tahun 2014 yang berjudul “*Dinamika Pembiayaan Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Dunia Usaha*”. Hasil penelitian menyatakan bahwa nilai pembiayaan Bank Syariah Berkah telah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, namun sumbangannya pada total pembiayaan UUS dan BUS masih relatif kecil.¹⁶
8. Jurnal Sri Maryati pada tahun 2014 yang berjudul “*Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan di Sumatra Barat*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap nilai produksi usaha UMKM, sehingga perlu adanya dukungan dan bantuan dari pemerintah dan lembaga pendidikan untuk mengadakan program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.¹⁷
9. Jurnal Masyita dan Irfan pada tahun 2013 yang berjudul “*Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Konvensional terhadap Penyaluran Dana ke Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di*

¹⁵ Fahmi Medias, Nasitotul Janah, Eko Kurniasih Pratiwi. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Baitul Maal Wa Tamwil di Kabupaten Magelang. *The 6th University Research Colloquium*. Universitas Muhammadiyah Magelang. ISSN 2407-9189. 2017. hlm.37.

¹⁶ Muhammad Soekarni. “*Dinamika Pembiayaan Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Dunia Usaha*”. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*. Vol. 22 No. 1. 2014. Hlm. 80.

¹⁷ Sri Maryati. “*Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis di Sumatra Barat*”. *Journal of Economic and Economic Education*. Vol. 3 No. 1. 2014. hlm. 1-17.

Indonesia". Hasil analisis menunjukkan bahwa SBI dan SBIS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran dana ke sektor UMKM, baik dari jalur perbankan syariah maupun jalur konvensional.¹⁸

10. Jurnal Muslimin Kara pada tahun 2013 yang berjudul "*Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pembiayaan perbankan syariah dalam upaya pengembangan UMKM di kota Makasar selama tahun 2010 sampai 2011 mengalami peningkatan yang fluktuasi. Hal tersebut mencerminkan bahwa peran serta pembiayaan perbankan syariah dalam meningkatkan UMKM di kota Makasar belum optimal.¹⁹

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel UMKM yang ada di Indonesia, sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah:

- a. Penyaluran UMKM secara spesifik lebih ke industri dan perdagangan.
- b. Penelitian ini dilakukan di BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) Yogyakarta.
- c. Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) terhadap pemberdayaan sektor UMKM melalui pembiayaan *musyarakah*.

¹⁸ Masyita Mutiara R dan Irfan Syauqi B. "*Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Konvensional terhadap Penyaluran Dana ke Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia*". Jurnal *al-Muzara'ah*. Vol. 1 No. 2. 2013. hlm.175.

¹⁹ Muslimin Kara. "*Kontribusi Pembiayaan Perbankan syariah terhadap Pengembangan Usaha Kecil Menengah*". Jurnal *Ahkam*. Vol. XIII No. 2. Juli 2013. hlm.321.

- d. Variabel daya saing daerah yang berbeda dan keadaan perekonomian yang berbeda.

B. Kerangka Teori

1. Teori Peran

Peran merupakan aspek dinamis suatu kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya maka orang tersebut sedang menjalankan suatu peranan.²⁰ Terdapat dalam ilmu antropologi dan ilmu-ilmu sosial bahwa peranan adalah tingkah laku seseorang yang mementaskan suatu kedudukan tertentu.²¹ Peran yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu suatu perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya di masyarakat.

2. Teori Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Definisi pemberdayaan dalam artian sempit yang berkaitan dengan sistem pengajaran antara lain dikemukakan oleh Merriam Webster & Oxford English Dictionary kata “*empower*” mengandung duaarti. Pengertian pertama adalah *to give power of authority* dan pengertian kedua yaitu *to give ability to or enable*. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan

²⁰ Soejono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2009. hlm. 268.

²¹ Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2009. hlm. 35.

kemampuan atau pemberdayaan.²² Sedangkan proses pemberdayaan dalam konteks aktualisasi diri berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan individu dengan menggali segala potensi yang dimiliki oleh individu tersebut baik menurut kemampuan, keahlian (*skill*) maupun pengetahuan (*knowledge*). Seseorang tokoh Pendidikan Paulo Freire, berpendapat bahwa pendidikan seharusnya dapat memberdayakan dan membebaskan para peserta didiknya, karena dapat mendengarkan suara dari peserta didik. Yang dimaksud suara disini adalah segala aspirasi maupun segala potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut.²³

Pada intinya pemberdayaan adalah membantu seseorang untuk memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki antara lain dengan transfer daya dari lingkungan.²⁴

b. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan dari sebuah pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dari masyarakat menjadi lebih mandiri. Kemandirian

²² Murniati, AR., *Managemen Strategik, Peran Kepala Sekolah dalam Pemberdayaan*. Bandung: Citapustaka Media Perintis. 2008. hlm. 4.

²³ *Ibid.* hlm. 5.

²⁴ Priyono, Onny S., & AMW Pranaka. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: CSIS. 1996. hlm. 2-8.

tersebut meliputi kemandirian untuk berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat untuk mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan gaya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan mengerahkan sumberdaya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.²⁵Terjadinya keberdayaan dari ke empat aspek tersebut (kognitif, konatif, psikomotorik, dan afektif) akan dapat memberikan kontribusi terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan keterampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhan tersebut.²⁶

c. Tahap-tahap Pemberdayaan

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan.

²⁵ *Ibid.* hlm. 9.

²⁶ Ambar Teguh Sulistiyani. *Kemitraan dan Modul-modul Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media. 2004. hlm. 80-81.

- 3) Tahap peningkatan intelektual, berupa kecakapan keterampilan inisiatif dan kemampuan inovatif menuju kemandirian.²⁷

d. Sasaran Pemberdayaan

Perlu dipikirkan siapa yang sesungguhnya menjadi sasaran pemberdayaan. Schumacher memiliki pandangan pemberdayaan sebagai suatu bagian dari masyarakat miskin dengan tidak menghilangkan ketimpangan struktural terlebih dahulu. Masyarakat miskin sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan demikian memberikan “kail pancing” jauh lebih tepat daripada memberikan ikan.²⁸

e. Pendekatan Pemberdayaan

Akibat dari pemahaman hakikat pemberdayaan yang berbeda-beda, maka lahirlah dua sudut pandang yang bersifat kontradiktif, kedua sudut pandang tersebut memberikan implikasi atas pendekatan yang berbeda dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pertama memahami pemberdayaan sebagai suatu sudut pandang konfliktual. Munculnya cara pandang tersebut didasarkan pada perspektif konflik antara pihak yang memiliki daya atau kekuatan disatu sisi yang berhadapan dengan pihak yang lemah disisi lainnya. Pendapat ini diwarnai oleh pemahaman bahwa kedua pihak yang berhadapan tersebut sebagai suatu fenomena kompetisi untuk

²⁷ *Ibid.* hlm. 82-83.

²⁸ Ambar Teguh Sulistiyani. *Kemitraan*. hlm. 90.

mendapatkan daya, yaitu pihak yang kuat berhadapan dengan kelompok lemah.²⁹

Penuturan yang lebih simpel dapat disampaikan, bahwa proses pemberian daya pada kelompok lemah berakibat pada berkurangnya daya kelompok lain. Sudut ini dipandang lebih dikenal dengan istilah *zero-sum*. Pandangan kedua bertentangan dengan pandangan pertama. Jika pada pihak yang berkuasa, maka sudut pandang kedua berpegang pada prinsip sebaliknya, maka terjadi proses pemberdayaan dari yang berkuasa kepada pihak yang lemah justru akan memperkuat daya pihak pertama. Dengan demikian kekhawatiran yang terjadi pada sudut pandang kedua. Pemberi daya akan memperoleh manfaat positif berupa peningkatan daya apabila melakukan proses pemberdayaan terhadap pihak yang lemah. Oleh karena itu keyakinan yang dimiliki oleh sudut pandang ini adanya penekanan aspek generatif. Sudut pandang ini dikenal dengan istilah *positive-sum*.³⁰

²⁹ *Ibid.* hlm. 82-84.

³⁰ Ambar Teguh Sulistiyani. *Kemitraan*. hlm. 91.

3. Konsep Pembiayaan Musyarakah

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana atau *defisit unit*.³¹

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³² Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan suatu aktivitas penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, untuk digunakan dalam aktivitas produksi sehingga anggota dapat melunasi pembiayaan tersebut.

b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan dari pembiayaan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kesempatan kerja sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan pembiayaan tersebut harus dapat di manfaatkan oleh sebanyak-banyaknya masyarakat baik yang bergerak dibidang

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001. hlm. 160.

³² Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press. 2008. hlm. 73.

pertanian, industri, maupun perdagangan sehingga mampu menunjang kesempatan kerja, produksi, distribusi, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.³³

c. Fungsi Pembiayaan

Keberadaan Bank Syariah dalam menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pembiayaan sesuai prinsip syariah yaitu dengan menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan *debitur*.
- 2) Membantu kaum miskin yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank tersebut.
- 3) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan oleh masyarakat.³⁴

d. Prinsip Pembiayaan

Dalam dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5C + 1 S, yaitu: ³⁵

- 1) *Character*
Character yaitu penilaian terhadap kepribadian calon nasabah pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa nasabah pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

³³ Ayus Ahmad Yusuf dan Abdul Aziz. *Manajemen Operasional Bank Syariah*. Cirebon: STAIN Press. 2009. hlm. 68.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ BPRS PNM Al-Ma'soem. *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Bandung: BPRS PNM Al-Ma'soem. 2004. hlm. 7.

- 2) *Capacity*
Capacity yaitu penilaian secara *subyektif* tentang kemampuan nasabah atau penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan dimasa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sasaran usahanya.
- 3) *Capital*
Capital yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh *rasio finansial* dan penekanan pada komposisi modalnya.
- 4) *Collateral*
Collateral yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.
- 5) *Condition*
 Bank Syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara *spesifik* melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.
- 6) *Syariah*
 Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah dan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) "*Pengelolaan tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.*"

e. **Pembiayaan Musyarakah**

Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk memberikan suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³⁶

³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah* hlm. 90

Dalam prakteknya, *musyarakah* sebagai bagian dari prinsip ekonomi Syariah mempunyai landasan hukum yang tertera dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma.

a) Al-Qur'an

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

“...maka mereka berserikat pada sepertiga...” (an-Nissa’: 12).³⁷

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

“.... Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh” (Shaad: 24).³⁸

b) Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ
الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. Bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.’” (HR Abu Dawud no. 2936, dalam kitab al-Bayu, dan Hakim).³⁹

Hadits qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan perkongsian selama

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah*. hlm. 90.

³⁸ *Ibid*. hlm. 91.

³⁹ *Ibid*

masih menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

c) Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni* telah berkata, Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya”.⁴⁰

4. Usaha Mikro Kecil Menengah

a. Pengertian UMKM

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Memiliki aset paling banyak Rp50.000.000 atau dengan hasil penjualan sebesar Rp300.000.000 per tahunnya.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah/usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Dengan nilai aset lebih dari Rp50.000.000 sampai

⁴⁰ *Ibid*

paling banyak sebesar Rp500.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 hingga maksimum Rp2.500.000.000.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil/besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 hingga paling banyak Rp10.000.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp2.500.000.000 sampai paling tinggi Rp50.000.000.000.

Tabel 2.1
Kriteria UMKM

Skala Usaha	Asset	Omset	Jumlah Tenaga Kerja
Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta	< 50 orang
Kecil	Rp50 Juta - Rp500 Juta	Rp300 Juta - Rp2,5 M	5-19 orang
Menengah	Rp500 Juta - Rp10 M	Rp2,5 M - Rp50 M	20-99 orang

Sumber: diolah dari Undang-undang No. 20 Tahun 2008 dan data dari BPS (2009)

Sedangkan pengertian Usaha Mikro Keci Menengah (UMKM) menurut Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Undang-undnag No.9 Tahun 1995), yang dimaksud dengan usaha kecil,

termasuk usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih antara Rp200.000.000 sampai Rp10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.⁴¹

Pengertian lain mengenai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga dijelaskan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), di mana BPS membagi jenis UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, usaha kecil identik dengan industri kecil dan rumah tangga (IKRT). Badan Pusat Statistik (BPS) mengklarifikasi industri berdasarkan jumlah pekerja, yaitu *Pertama*, industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang; *Kedua*, industri kecil dengan pekerja 5-19 orang; *Ketiga*, Industri menengah dengan pekerja 20-99 orang; *Keempat*, industri besar dengan pekerja 100 orang lebih.⁴²

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa UMKM adalah suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan di mana usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih kurang dari Rp50.000.000 dan belum termasuk tanah dan bangunan dan

⁴¹ Sudaryanto, Ragimun dan Rahma Wijayanti, *Strategi Pemberdayaan UMKM menghadapi Pasar Bebas Asean*. (Jurnal). hlm. 6.

⁴² Mudjarat Kuncoro. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga. 2010. hlm.185.

memiliki hasil penjualan kurang dari Rp300.000.000. Usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih dari Rp50.000.000 sampai paling banyak Rp500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 sampai paling banyak Rp2.500.000.000. sedangkan usaha menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 dan belum termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 sampai paling banyak Rp50.000.000.000.

b. Karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Untuk mengetahui tentang bagaimana karakteristik UMKM di Indonesia, beberapa ahli mengemukakan beberapa kriteria terkait dengan UMKM. Kriteria umum usaha kecil menengah dilihat dari ciri-cirinya hampir dianggap sama yaitu sebagai berikut:

- 1) Struktur Organisasi yang sangat sederhana
- 2) Tanpa staf yang berlebihan
- 3) Pembagian kerja yang “kendur”
- 4) Memiliki hirarki manajerial yang pendek
- 5) Aktifitas sedikit yang formal, dan sedikit menggunakan proses perencanaan
- 6) Kurang membedakan aset pribadi dengan aset perusahaan.⁴³

Sedangkan menurut Tulus T.H Tambunan dalam bukunya menjelaskan tentang karakteristik UMKM, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebagian besar UMKM yang ada, tidak berbadan hukum

⁴³ Titik Sartika Partomo dan Abd. Rachma Soejoedono. *Ekonomi Skala*. hlm. 13.

- 2) Lebih dari sepertiga pengusaha UMKM berusia di atas 45 tahun dan hanya sekitar 5,25% pengusaha UMKM yang berumur dibawah 25 tahun.
- 3) Sebagian besar pengusaha UMKM mengungkapkan alasan kegiatan usaha yang dilakukan adalah latar belakang ekonomi.
- 4) Banyak melibatkan anggota keluarga sebagai tenaga kerja.
- 5) Tenaga kerja yang diperlukan oleh industry kecil tidak menuntut pendidikan formal yang tinggi.⁴⁴

Dari berbagai karakteristik di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik UMKM pada dasarnya memiliki tenaga kerja secukupnya dan tergolong dari keluarganya sendiri, sebagian besar tidak berbadan hukum, memiliki manajerial yang sederhana, pelaku usaha tidak memiliki Pendidikan yang tinggi, menggunakan modal yang tergolong kecil, menggunakan teknologi yang sesuai kebutuhan/sederhana, dan berasal dari dana pribadi.

⁴⁴ Tulus T.H Tambunan. *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009. hlm. 6-10.